



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SRI WAHYUNINGSIH ALIAS SRI WAHYU NINGSIH BINTI SUNOTO, tempat tanggal lahir Sintang, 18 Februari 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Mangkurat Baru RT. 07 RW. 04 Desa Mangkurat Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik: agusnidinda@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dalam register perkara Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg tanggal 14 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan bapak **Abdul Rohman** adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari

Hlm 1 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, namun Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sintang dengan akta cerai Nomor: 96/AC/2009/PA.Stg;

2. Bahwa, bapak **Abdul Rohman** telah lama pergi/kabur dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, dengan surat keterangan yang di keluarkan oleh Desa Mangkurat baru Nomor: 400.12.3.2/109/2024 tanggal 11 Oktober 2024;

3. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Fahri Ardiansyah alias Fahri Ardiansah bin Abdul Rohman;**

Tanggal lahir : Sintang, 11 Mei 2007, umur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Petani karet;

Tempat kediaman : Dusun Mangkurat Baru RT. 07 RW. 04 Desa Mangkurat Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang;

Dengan calon istrinya:

Nama : **Ratna Murni Saputri binti Agus Ahmad Saepudin;**

Tanggal lahir : Sintang, 07 Juni 2004, umur 20 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Belum bekerja;

Tempat kediaman : Dusun Wonosari RT. 010 RW. 005 Desa Mangkurat Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Hlm 2 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang sebagaimana Surat Nomor: B-247/KUA.14.10.02/PW.01/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024;
5. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama berkenalan dan berpacaran kurang lebih 6 (enam) bulan dan calon istri anak Pemohon sering bertemu dan berkunjung, bahkan anak Pemohon pernah menginap di rumah calon istri anak Pemohon, Dan keduanya sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan calon istri anak Pemohon sudah hamil dengan usia Kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan, sehingga Pemohon takut atau sangat khawatir jika nanti keduanya akan melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan serta untuk menghindari pandangan buruk dari tetangga dan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
7. Bahwa, anak Pemohon dan juga calon isrti anak Pemohon tidak sedang menjalin pertunangan dengan laki-laki atau perempuan lain;
8. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai petani karet, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 3 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon **Fahri Ardiansyah alias Fahri Ardiansah bin Abdul Rohman** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Ratna Murni Saputri binti Agus Ahmad Saepudin**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang belum berusia sembilan belas tahun, dengan menjelaskan resiko yang mungkin terjadi disebabkan perkawinan yang akan dilaksanakan terhadap pendidikan anak Pemohon, dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang dapat dialami oleh anak Pemohon serta potensi keretakan rumah tangga yang dapat timbul kemudian baik itu berupa perselisihan dan ataupun kekerasan, akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan pemeriksaan atas permohonan yang telah diajukannya;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya telah memberikan keterangan, bahwa anak Pemohon hendak menikah berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena telah

Hlm 4 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan yang sedemikian dekat dan erat dengan calon isteri anak Pemohon bahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri dan calon isteri anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil kurang lebih 4 (empat) bulan, selanjutnya bahwa anak Pemohon mengetahui beban dan tanggung jawab dalam sebuah pernikahan serta telah siap menjadi seorang suami dan ayah, bahwa anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan tetap sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan selain keahlian lainnya yang dimiliki oleh anak Pemohon yang dapat pula menjadi sumber penghasilan;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon isteri anak Pemohon yang bernama Ratna Murni Saputri binti Agus Ahmad Saepudin yang pada pokoknya menerangkan, bahwa keinginan untuk menikahi anak Pemohon berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena hubungan yang dijalin dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat dan erat bahkan anak calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri dan calon isteri anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil kurang lebih 4 (empat) bulan, bahwa calon isteri anak Pemohon mengetahui beban dan tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalani biduk rumah tangga dan siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;

Bahwa setelah mendengar keterangan tersebut di muka, Pemohon telah memberikan keterangan terkait keinginan anak Pemohon untuk menikah yang pada pokoknya Pemohon tidak pernah memaksa anak Pemohon untuk menikah dan Pemohon tetap berkomitmen untuk selalu membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon dalam menjalani pernikahan keduanya;

Bahwa, orang tua dari calon isteri anak Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada intinya keluarga calon isteri anak Pemohon tidak pernah memaksa rencana pernikahan antara calon isteri anak Pemohon dengan anak Pemohon, selain itu keluarga calon isteri anak Pemohon telah berjanji dan berkomitmen akan selalu membantu dan mendukung serta membimbing

Hlm 5 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dalam membangun kehidupan rumah tangganya di masa yang akan datang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor: B-247/KUA.14.10.02/PW.01/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6110025802870001 atas nama Pemohon tanggal 11 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor 400.12.3.2/109/2024 atas nama ayah kandung anak Pemohon tanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangkurat Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 96/AC/2009/PA.Stg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sintang tanggal 22 Juni 2009 atas nama Pemohon dan ayah kandung anak Pemohon, diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6105022708090013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 11 April 2014, diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: AL.737.0007409 atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sintang tanggal 2 Juni 2008, diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-13/D-SMP/K13/0059346 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tempunak Kabupaten Sintang tanggal 15 Juni 2022, diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6105021105070001 atas nama anak Pemohon tanggal 18 September 2024, yang dikeluarkan

Hlm 6 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Isteri Anak Pemohon Nomor 6105024706040002 tanggal 5 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak Pemohon Nomor 400.7/0898/SKD/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama calon istri anak Pemohon Nomor 111/SK/RSUSI/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Sayang Ibu Kabupaten Sintang, diberi kode bukti (P.11);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi Pertama: Robiyanto bin Katam mengaku sebagai adik ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal sekali dengan anak Pemohon yang bernama Fahri Ardiansyah alias Fahri Ardiansah bin Abdul Rohman dan calon isterinya yang bernama Ratna Murni Saputri binti Agus Ahmad Saepudin;

- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung anak Pemohon yang bernama Abdul Rohman sudah pergi setelah bercerai dengan Pemohon dan sekarang tidak diketahui secara pasti keberadaannya dengan jelas;

- Bahwa usia anak Pemohon sekarang ini yang bernama Fahri Ardiansyah alias Fahri Ardiansah bin Abdul Rohman sekitar berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan sedangkan Ratna Murni Saputri binti Agus Ahmad Saepudin sekarang ini berusia 20 (dua puluh) tahun;

Hlm 7 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan anak-anak Pemohon ingin segera menikah dikarenakan keduanya sangat dekat dan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri dan calon isteri anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon;
- Bahwa status anak Pemohon yaitu Jejaka dan calon isterinya Gadis;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda bahkan yang mengharamkan atau melarang perkawinan antara mereka berdua;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani karet dan telah pula mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta telah mampu memahami urusan agama sebagai bekal menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut atas dasar kemauan dan inisiatif sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak tidak ada pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi, karena jika ditunda, madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa Pemohon sanggup membimbing anak-anaknya jika menikah nanti dan juga kedua orang tua sanggup membantu mereka jika terjadi kesulitan baik dari segi ekonomi, dan kesehatan;

Hlm 8 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua: Purwadi bin Poniman, mengaku sebagai tetangga orang tua calon isteri anak Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal sekali dengan anak Pemohon yang bernama Fahri Ardiansyah alias Fahri Ardiansah bin Abdul Rohman dan calon isterinya yang bernama Ratna Murni Saputri binti Agus Ahmad Saepudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung anak Pemohon yang bernama Abdul Rohman sudah pergi setelah bercerai dengan Pemohon dan sekarang tidak diketahui secara pasti keberadaannya dengan jelas;
- Bahwa usia anak Pemohon sekarang ini yang bernama Fahri Ardiansyah alias Fahri Ardiansah bin Abdul Rohman sekitar berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan sedangkan Ratna Murni Saputri binti Agus Ahmad Saepudin sekarang ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa alasan anak-anak Pemohon ingin segera menikah dikarenakan keduanya sangat dekat dan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri dan calon isteri anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon;
- Bahwa status anak Pemohon yaitu Jejaka dan calon isterinya Gadis;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda bahkan yang mengharamkan atau melarang perkawinan antara mereka berdua;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani karet dan telah pula mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta telah mampu memahami urusan agama sebagai bekal menjadi kepala rumah tangga;

Hlm 9 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut atas dasar kemauan dan inisiatif sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak tidak ada pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi, karena jika ditunda, madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa Pemohon sanggup membimbing anak-anaknya jika menikah nanti dan juga kedua orang tua sanggup membantu mereka jika terjadi kesulitan baik dari segi ekonomi, dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan menjelaskan resiko dan dampak negatif yang dapat terjadi

Hlm 10 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dari pernikahan yang akan dilakukan oleh anak Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya, maka dengan telah dilakukannya upaya tersebut patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Fahri Ardiansyah alias Fahri Ardiansah bin Abdul Rohman untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama Ratna Murni Saputri binti Agus Ahmad Saepudin karena rencana pernikahan tersebut telah ditolak Kantor Urusan Agama setempat disebabkan anak Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun (vide bukti P.1, P.2, P4, dan P.6)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan bukti P.11 merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUHPerdara hingga patut dinyatakan bukti tersebut dapat diterima dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon mempunyai relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan, kesaksian mana yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling berhubungan satu sama lain dalam menguatkan peristiwa tertentu, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon di muka, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon

Hlm 11 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri anak Pemohon serta orang tua dari calon istri anak Pemohon, sehingga oleh karena itu patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal I ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 13 huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang disampaikan, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah menyatakan kehendak untuk menikah berasal dari keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun, sehingga dengan demikian patut dinyatakan telah terpenuhinya maksud dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah menyatakan mengetahui, mengerti dan memahami beban dan tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan, serta dengan adanya pernyataan dari calon istri anak Pemohon yang siap menerima anak Pemohon dengan segala kondisinya, dan di sisi lain, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah pula menyampaikan komitmennya untuk tetap bertanggungjawab terhadap kepentingan dan kebutuhan anak Pemohon, sehingga oleh karena itu, sebagaimana maksud dari asas dan tujuan serta hak dan kewajiban anak yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 13 huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin telah terpenuhi, maka patut diyakini upaya untuk selalu memberikan perlindungan terhadap anak Pemohon dan menjamin senantiasa terpenuhinya hak-hak anak

Hlm 12 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dapat tetap terlaksana, dengan adanya proteksi dini terhadap dampak yang dapat dan mungkin timbul akibat dari pernikahan yang akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keterangan anak Pemohon yang diperkuat pula dengan keterangan Pemohon dan calon istri anak Pemohon dan senyatanya keterangan tersebut juga telah diperteguh dengan keterangan para saksi, sehingga patut dinyatakan telah terbukti bahwa anak Pemohon tidak hanya telah memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan tetap namun juga memiliki keahlian lain yang dapat menjadi sumber pemasukan dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa fakta tersebut telah mendukung dan memperkuat upaya dini dalam menjaga anak Pemohon dari dampak negatif yang dapat terjadi dalam pernikahan yang akan dijalaninya;

Menimbang, bahwa selain komitmen dan janji yang telah disampaikan oleh Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon sebagaimana telah terurai di muka, keterangan kedua belah pihak keluarga yang menjelaskan tidak adanya pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun antara Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak, dan selanjutnya dihubungkan pula dengan bukti P.9 yang menjelaskan fakta usia calon istri anak Pemohon yang tidak terlalu jauh dengan usia anak Pemohon (vide bukti P.6, dan P.8) sehingga patut diduga keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon yang telah menjelaskan hubungan keduanya atas dasar adanya ketertarikan dan rasa saling menyukai adalah benar, sehingga dengan demikian, sesuai dengan maksud dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan maksud dari Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka berdasarkan uraian berbagai fakta-fakta di atas yang senyatanya saling terkait dan terhubung satu dengan lainnya, patut diyakini telah membantah dan menafikan adanya kemungkinan upaya eksploitasi terhadap anak yang telah dilakukan oleh Pemohon dan atau pihak manapun terhadap anak Pemohon;

Hlm 13 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memastikan tetap terjaga dan terpenuhinya hak-hak dari anak Pemohon, maka untuk selanjutnya, sebelum mempertimbangkan alasan pernikahan, terlebih dahulu Hakim akan memeriksa syarat-syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon yang telah menjelaskan fakta tidak adanya hubungan pertalian nasab, kerabat semenda dan persaudaraan sesusuan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon maka dengan demikian patut dinyatakan bahwa secara hukum tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, kedua saksi Pemohon telah menerangkan status anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon yang tidak terikat tali pertunangan dan ataupun pernikahan dengan pihak lain sebagaimana telah diperkuat pula dengan bukti P.5, P.8 dan P.9, serta dengan tidak adanya pula pihak yang memperlmasalahakan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, maka fakta tersebut telah menafikan adanya kemungkinan penyelundupan hukum, seperti terjadinya poligami tanpa izin dan ataupun hal-hal lainnya, hingga patut dinyatakan bahwa tidak ada pula sesuatu hal yang secara hukum dapat mencegah pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhi syarat pernikahan dan tidak adanya sesuatu hal menurut hukum dapat mencegah dan menghalangi pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, selain syarat usia anak Pemohon yang belum terpenuhi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan senyatanya anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama memeluk agama Islam (vide bukti P.5, P.8 dan P.9 serta keterangan para saksi), maka patut dinyatakan bahwa tidak terdapat ada sesuatu hal yang dapat menyebabkan pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tersebut haram, fasad ataupun cacat hingga berakibat pada batalnya pernikahan tersebut;

Hlm 14 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah sama-sama telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perUndang-Undangan, selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, maka untuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendak dilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, serta dari anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dan keterangan dari keluarga calon istri anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula dengan kesaksian kedua orang saksi Pemohon, bahwa alasan yang mendasari rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, adalah untuk menjauhi perbuatan yang dilarang agama, karena telah lama menjalin hubungan yang telah sedemikian dekat dan erat bahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri dan calon isteri anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan (vide bukti P.11) serta keduanya telah pula bertunangan, dan atas alasan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, dengan kondisi yang dialami calon isteri anak Pemohon saat ini, maka senyatanya tidak hanya anak Pemohon dan calon isterinya yang perlu mendapatkan perlindungan, namun terhadap anak yang akan terlahir kemudian juga harus dipastikan

Hlm 15 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senantiasa terpenuhi hak-haknya dan selalu mendapatkan perlindungan sedari dini, sehingga oleh karena itu, dengan memberikan kepastian hukum terhadap hubungan yang telah terjalin antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon, di satu sisi, merupakan salah satu upaya dalam memberikan perlindungan terbaik kepada anak Pemohon, dan pada sisi lain, merupakan upaya memastikan terpenuhinya hak-hak dasar atas anak yang akan terlahir kemudian dan pemberian perlindungan berkesinambungan atas anak tersebut sedini mungkin;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah perintah Allah SWT, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) dan pelaksanaan ajaran keyakinan dan agama yang dianut oleh setiap warga negara telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahkan oleh Rasulullah SAW. disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya;

Menimbang, bahwa perlu kiranya Hakim mengemukakan H.R. Bukhari Muslim yang menjadi dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ، كالأرعى
يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله
محارمه ...

Artinya : *"Maka barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang samar, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya, dan barang siapa yang jatuh di dalam perkara yang samar maka dia dapat jatuh dalam perkara yang haram, layaknya seperti penggembala ternak di sekitar tanah larangan lambat laun dia akan masuk ke dalamnya juga, ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki larangan, ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya".*

Hlm 16 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan diajukannya permohonan *a quo*, patut dinyatakan sebagai sebuah sikap arif dan bijaksana dari Pemohon, dan tidak menyalahi maksud dan kehendak dari Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan selain itu, sikap dan tindakan Pemohon tersebut patut diyakini sebagai upaya menjaga anak Pemohon dari perbuatan yang dilarang oleh agama, telah sejalan pula dengan tuntunan agama dalam Q.S. At Tahrir : 6 yang berisi perintah untuk selalu menjaga diri dan keluarga dari kemungkinan terjerumus ke dalam siksa neraka;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri pula akan adanya dampak negatif yang akan terjadi sebagai akibat dari pernikahan dini, namun dengan melihat keinginan yang kuat dari anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon untuk segera menikah, dan pada kenyataannya pada diri kedua belah pihak telah tumbuh benih dan rasa saling tertarik dan saling menyukai, keadaan mana yang patut diduga dapat mendorong dan menarik keduanya ke dalam perbuatan yang dilarang berupa hubungan bebas di luar pernikahan, perilaku mana yang dinyatakan oleh Q.S. Al Isra' : 32, sebagai sebuah *fahisyah* (perbuatan keji atau nista) dan seburuk-buruknya jalan (*saa'a sabiila*), maka dengan demikian, patut diyakini bahwa dampak yang akan timbul dengan membiarkan hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah lebih berbahaya dan lebih besar kerusakannya sehingga oleh karena itu harus ditinggalkan sebagaimana maksud kaidah yang menyatakan sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Apabila terjadi dua kemudahan maka kemudahan yang lebih besar ditinggalkan dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya"*.

Menimbang, bahwa terhadap hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah sedemikian erat dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan, maka Hakim memandang bahwa demi kemaslahatan anak Pemohon, calon istri anak

Hlm 17 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan keluarga masing-masing, hubungan yang sudah sangat erat dan akrab tersebut akan bermakna bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah dengan pertimbangan yang mengacu kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka patut dinyatakan bahwa alasan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagai dasar dari pengajuan dispensasi kawin layak untuk diterima dan dipertimbangkan, dan dengan demikian, untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa maksud dan kehendak dari Pasal I ayat (1) angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa penentuan batas minimal tersebut selain dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap hak-hak dasar anak (vide huruf a dan b pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), juga bertujuan untuk memastikan kecakapan kedua calon mempelai, oleh karena itu, secara hukum, tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah dianggap cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam kecakapan tersebut telah mulai dimiliki seorang anak sejak memasuki usia *mumayyiz*, yaitu berusia 12 tahun (vide Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan diberikannya hak kepada anak yang telah *mumayyiz* untuk memilih pemegang hak asuh atas dirinya (vide Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan kecakapan tersebut dianggap sempurna setelah seseorang “baligh” yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental namun dengan catatan disertai pula dengan sempurnanya akal, akan tetapi patokan dasar “baligh” dalam Islam tidak hanya berdasarkan usia namun juga dapat terjadi dengan

Hlm 18 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda fisik sehingga oleh karena itu berimplikasi kepada ketidakpastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka Undang-Undang menetapkan usia 19 tahun untuk kedua calon mempelai dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku sebagai hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai fakta di muka, telah terbukti bahwa anak Pemohon tidak hanya telah baligh namun patut pula dinyatakan telah dewasa dengan fakta telah mandiri anak Pemohon karena telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap di samping keahlian lain yang juga dimiliki oleh anak Pemohon yang dapat pula menjadi sumber penghasilan dalam kebutuhan ekonomi keluarga yang dibina keduanya, selanjutnya anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon juga bukan termasuk anak yang berkebutuhan khusus dan dilihat dari aspek kesehatan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah dinyatakan sehat (cakap) untuk melangsungkan pernikahan (vide bukti P.7 dan P.10), sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa anak Pemohon telah 'akil baligh, dan untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa patut diyakini bahwa anak Pemohon telah cakap untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Hakim perlu kiranya mengemukakan H.R. Bukhari Muslim yang menjadi dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

Artinya : *"Wahai pemuda!, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"*.

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah terurai di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri anak Pemohon;

Hlm 19 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **(Fahri Ardiansyah alias Fahri Ardiansah bin Abdul Rohman)** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **(Ratna Murni Saputri binti Agus Ahmad Saepudin)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Ronni Rahmani, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Naharuddin, S.H.I.

Hlm 20 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4	PNBP Panggil Pemohon	:	Rp.	10.000,00
5	Materai	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	160.000,00

Hlm 21 dari 21 Hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)